



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 10 /UN7.F8/HK/I/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN SAINS DAN TEKNOLOGI (UP3ST) FAKULTAS SAINS DAN
MATEMATIKA TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya penyelenggaraan bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Fakultas Sains dan Matematika memandang perlu untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian khususnya bidang Sains dan Teknologi dengan membentuk Unit Pengelola Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Sains dan Teknologi;

b. bahwa sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;

c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur – unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN SAINS DAN TEKNOLOGI (UP3ST) FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2024

KESATU : 1. Pengelola UP3ST dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Sains dan Matematika Undip dan berkoordinasi melalui Wakil Dekan I

2. Pengelola bertugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas Tim.
- b. Pengembangan penerapan bidang Sains dan Teknologi.
- c. Menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian bidang sains dan teknologi dengan instansi lain baik dalam dan luar negeri.
- d. Mengusahakan penerapan hasil penelitian sehingga memungkinkan komersialisasi hasil penelitian
- e. Mengusahakan desiminasi hasil-hasil penelitian

- melalui publikasi ilmiah baik nasional maupun internasional.
- f. Melakukan kegiatan administrasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan UP3ST.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana RKAT Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro tahun anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2024
Dekan,



Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP. 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada :

1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
3. Supervisor Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 10/UN7.F8/HK/I/2024
TENTANG :

PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN SAINS DAN
TEKNOLOGI (UP3ST) FAKULTAS SAINS DAN
MATEMATIKA TAHUN 2024

Penanggung jawab : Dekan Fakultas Sains dan Matematika
Prof.Dr. Widowati, S.Si., M.Si

Koordinator : Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
Farikhin, S.Si.,M.Si.,Ph.D

Ketua : Prof. Dr. Dra. Meiny Suzery, M.S.

Sekretaris : Damar Nurwahyu Bima, S.Si., M.Si.

Anggota : Alik Maulidiyah, S.Si.
Eka Triyana, S.Si

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 Januari 2024
Dekan,



Prof.Dr. Widowati, S.Si, M.Si
NIP 196902141994032002